BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bireuen;

b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bireuen tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bireuen.
7. Inspektur Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bireuen.
8. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Bireuen.
10. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Bireuen.
11. Inspektorat Pembantu Khusus adalah Inspektorat Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Bireuen.
12. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu I sampai dengan Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Bireuen.
13. Inspektur Pembantu Khusus adalah Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Bireuen.
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Bireuen.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4) Inspektorat pembantu dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
a. inspektur;
b. sekretariat;
c. inspektorat pembantu; dan
d. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. sub bagian perencanaan;
b. sub bagian analisis dan evaluasi; dan
c. sub bagian administrasi umum dan keuangan.

(3) Inspektorat pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. inspektorat pembantu I;
b. inspektorat pembantu II;
c. inspektorat pembantu III;
d. inspektorat pembantu IV; dan
e. inspektorat pembantu Khusus.

(4) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Inspektorat

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
   b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
   d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
   e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
   f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
   g. pelaksanaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian Inspektorat Daerah;
   h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
   i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

(2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 2
Inspektur

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas memimpin Inspektorat membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektur menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pengendalian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pengendalian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. pengendalian penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian Inspektorat Daerah;
h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dalam melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, anlisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, hukum dan perundang-undangan; dan
d. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Perencanaan/Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama pengawasan, dan dokumentasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan/Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai fungsi:
   a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
   b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
   c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
   d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
   e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi/Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi/Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai fungsi:
   a. penginventarisasian hasil pengawasan;
   b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
   c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;

d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris

Pasal 13

(1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
c. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
d. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
e. pelaksanaan urusan rumah tangga;
f. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan:
g. pelaksanaan perbendaharaan;
h. pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris

Paragraf 4
Inspektur Pembantu

Pasal 14

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.

Pasal 15

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
k. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

(2) Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektur Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksankan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rumpun urusan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Inspektur Pembantu Khusus
Pasal 16

(1) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi;
b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi;
c. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi;
d. pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan koordinasi unit pengaduan pungutan liar;
e. pelaksanaan pengawasan reformasi birokrasi;
f. pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
g. pelaksanaan sistem pengandalian internal pemerintah;
h. pelaksanana monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh Inspektur Pembantu dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Khusus, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Inspektur, Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(3) Sekretaris, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(4) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Khusus dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 23

(1) Dalam hal Inspektur tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu/Inspektur Pembantu Khusus untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Inspektur Pembantu/Inspektur Pembantu Khusus tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur Pembantu/Inspektur Pembantu Khusus.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat di lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di Lingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 455), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 22 April 2022

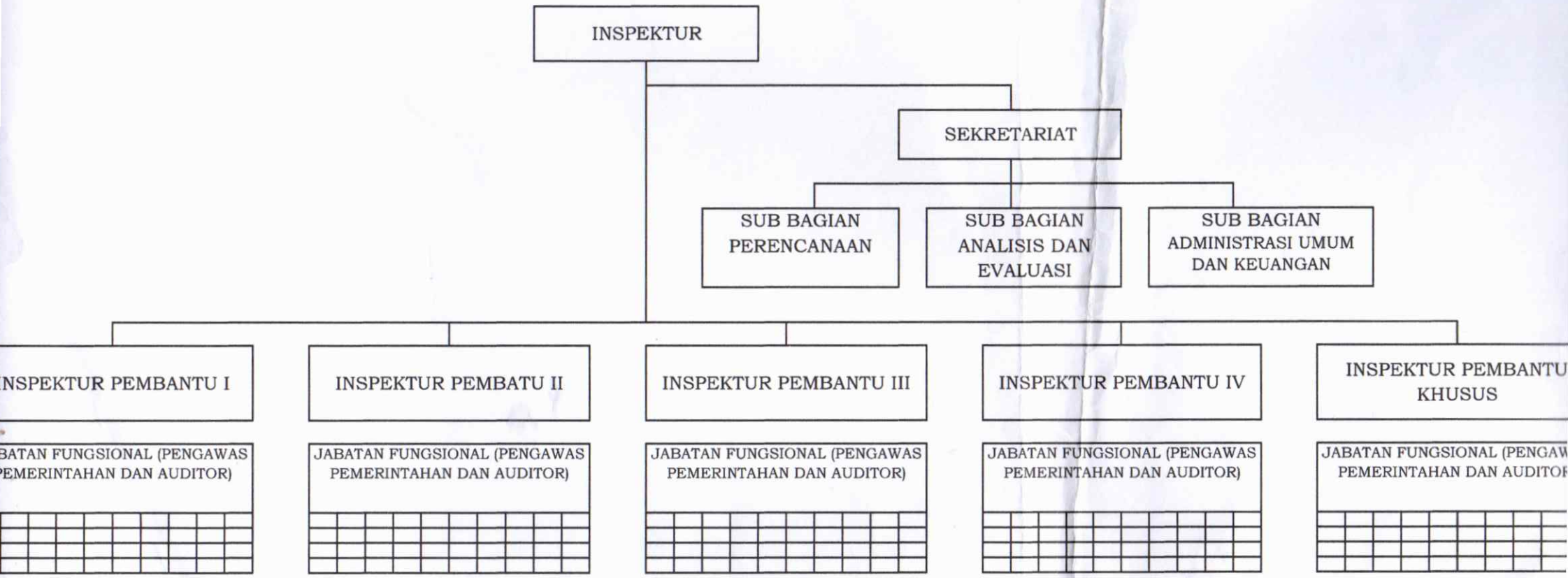
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 667

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BIREUEN

AN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
UPATEN BIREUEN



BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI